

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem desentralisasi dan otonomi daerah, dimana desentralisasi ini merupakan pelimpahan wewenang, sedangkan otonomi daerah adalah hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangga masing-masing daerah. Pada dasarnya, otonomi daerah diterapkan di Indonesia karena negara ini merupakan negara kesatuan yang terbagi dalam beberapa wilayah. Hal ini tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”.

Aturan dalam Pasal 18 UUD 1945 tersebut menunjukkan bahwa bentuk Negara Kesatuan Indonesia telah diatur dalam konstitusi, sehingga diharapkan dapat menyatukan seluruh wilayah tanpa adanya diskriminasi kekuasaan. Indonesia melaksanakan pembagian sistem pemerintahan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah.¹ Hal ini yang menyebabkan Negara Kesatuan Republik Indonesia melaksanakan sistem otonomi daerah

¹M. Agus Santoso, *Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Melton Putra, Jakarta, 2015, hal. 420

dengan tujuan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan yang menyebabkan panjangnya proses birokrasi, sehingga tidak ada keterlambatan dan kesenjangan dalam sistem pemerintahan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Pelaksanaan otonomi daerah harus tetap akuntabel dan sejalan dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan cita-cita nasional. Penyelenggaraan otonomi daerah juga harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.³ Walaupun masing-masing pemerintah daerah diberi hak dan wewenang untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, tetapi kewenangan tertinggi tetap berada pada pemerintah pusat, dimana pemerintah pusat bertanggungjawab dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah.

Dari hal tersebut, maka salah satu bagian dari pemerintah daerah adalah kecamatan dimana kecamatan ini merupakan bagian wilayah dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh seorang camat.⁴ Kecamatan merupakan suatu wilayah bagian dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah bahwa “Kecamatan

²Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2010, hal.

³*Ibid.*

⁴I Gusti Ngurah Suwetha, *Camat di Era Otonomi Daerah*, Pustaka Bangsa, NTB, 2020, hal,

atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat”. Kemudian Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa maksud didirikannya kecamatan adalah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Kecamatan juga dibagi dalam beberapa kategori, sebagaimana diatur dalam Pasal 223 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa kecamatan diklasifikasikan atas:

- a. Kecamatan tipe A yang dibentuk untuk kecamatan dengan beban kerja yang besar.
- b. Kecamatan tipe B yang dibentuk untuk kecamatan dengan beban kerja yang kecil.

Pada pelaksanaannya seorang camat bertanggung jawab secara langsung kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah, hal ini dijelaskan pada Pasal 224 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni “Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat/Distrik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah”. Selanjutnya tugas camat juga diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan bahwa:

Tugas camat adalah:

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Dari 7 tugas camat tersebut, maka salah satu tugas yang dimiliki oleh seorang camat adalah membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. Pada hal ini, kelurahan berbeda dengan desa, meskipun sama-sama berada dibawah wilayah administrative kecamatan. Perbedaannya terletak dalam hal penyelenggaraan rumah tangganya. Desa berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri, sedangkan Kelurahan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Desa yang menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dapat pula dinamakan “hak otonomi desa”. Hal ini yang menyebabkan sampai saat ini kelurahan hanya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah, sedangkan desa sudah diatur berdasarkan Undang-Undang khusus tentang Desa.

Dari pendapat tersebut, maka kelurahan tidak memiliki hak otonomi dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya menurut keputusan sendiri. Pada hal ini, kelurahan hanya menyelenggarakan pemerintahan menurut peraturan pemerintahan di atasnya, termasuk pemerintah Kecamatan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan bahwa: “Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah

kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan”. Selanjutnya Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa: “Kelurahan dibentuk di wilayah Kecamatan”. Kedua pasal ini jelas menegaskan bahwa kinerja kelurahan harus dilaksanakan sesuai dengan kinerja pemerintah kecamatan.

Selain itu, kepala kelurahan atau disebut lurah juga berbeda dengan kepala desa yang dipilih melalui pemilihan langsung, karena Lurah dipilih berdasarkan usulan dari Camat.⁵ Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1-3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan bahwa:

- 1) Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
- 2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota melalui camat.
- 3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh bupati/walikota atas usul camat dari pegawai negeri sipil.

Aturan di atas menunjukkan bahwa Lurah memiliki tanggungjawab langsung dengan camat, begitu juga sebaliknya bahwa camat juga bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan di kelurahan. Hal ini juga sesuai pendapat Pontius bahwa:

Kelurahan memiliki peran sebagai perangkat kecamatan, dimana camat memiliki tugas dan tanggungjawab untuk membina dan mengawasi kelurahan, sedangkan kelurahan bertanggungjawab untuk melaksanakan pembinaan dari camat. Pada hal ini, lurah juga ditunjuk langsung oleh camat, sehingga lurah memiliki kewenangan untuk

⁵Agus Anjar, *Pemerintah Daerah, Desa dan Kelurahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hal. 8

menjalankan tugas secara langsung dari camat dan berada dibawah lingkup camat.⁶

Pembinaan dan pengawasan camat terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dapat dilakukan dengan cara membina dan mengawasi administrasi tata pemerintahan di kelurahan, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas lurah, mengawasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan lain sebagainya. Akan tetapi permasalahannya adalah meskipun telah ditetapkan dalam suatu peraturan pemerintah, tapi masih banyak terjadi ketidakharmonisan antara kecamatan dengan kelurahan. Ketidakharmonisan ini muncul dikarenakan adanya anggapan dari pemerintah kelurahan mengenai peran camat yang terlalu dominan dan adapula yang menganggap bahwa camat tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, guna mempertegas kerjasama antara camat dengan pemerintah kelurahan, maka masing-masing pemerintah daerah menetapkan suatu regulasi agar pengaturan peran camat semakin jelas.

Hal ini juga yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Jambi yang menetapkan suatu peraturan untuk mengatur pelaksanaan pemerintahan kecamatan dan kelurahan. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sebelumnya mengenai pelaksanaan pemerintahan di kecamatan dan kelurahan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor

⁶Armstrong Liwutang Pontius, Pengaruh Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Camat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Singihe, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2017, hal. 4

12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan, tapi semenjak Perda Nomor 14 Tahun 2016 tersebut berlaku maka Perda Nomor 12 Tahun 2008 tidak digunakan kembali.

Akan tetapi di dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tidak dirincikan secara jelas mengenai tugas dan fungsi camat, sehingga dalam pelaksanaannya tugas dan fungsi camat masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Tipe A dan Tipe B Kota Jambi.

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Tipe A dan Tipe B Kota Jambi bahwa:

Tugas camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah kelurahan sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintah kelurahan.
2. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan.
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lurah.
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan.
5. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan, dan
6. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan walikota.

Akibat dari hal ini, banyak permasalahan yang terjadi antara peran camat dengan kelurahan, dimana sebagian kelurahan merasa bahwa peran

camat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah kelurahan masih kurang optimal. Adapun bentuk pengawasan camat terhadap pelaksanaan pemerintahan kelurahan adalah pengawasan terhadap fasilitas pelayanan di kantor kelurahan, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas lurah, pengawasan terhadap pendayagunaan asset kelurahan, pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi lembaga kemasyarakatan kelurahan dan PKK.

Namun sampai saat ini masih ada kelurahan yang merasa bahwa pengawasan camat belum berjalan optimal. Hal ini juga yang terjadi di pemerintah Kelurahan Kasang Jaya Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi. Kecamatan Jambi Timur ini termasuk kecamatan tipe A yang mewadahi beban kerja besar. Berdasarkan hasil observasi awal menunjukkan bahwa ada beberapa permasalahan yang terjadi antara pihak kecamatan Jambi Timur dengan kelurahan, seperti pihak kelurahan menilai bahwa selama ini camat Jambi Timur kurang optimal dalam melaksanakan perannya. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dan observasi awal dengan Kasi Tata Pemerintahan di Kantor Kelurahan Kasang Jaya yang menyatakan bahwa:

Sebenarnya memang masih ada permasalahan mengenai hubungan antara kecamatan dengan kelurahan. Misalnya seperti melakukan koordinasi dengan intens antara kecamatan dengan kelurahan, kemudian juga camat masih jarang berkunjung ke kantor lurah. Padahal pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan di kecamatan ini, namun ya ini jarang dilakukan.⁷

Selain itu, kasi Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kantor Kelurahan Kasang Jaya juga menjelaskan bahwa camat jarang berkunjung ke

⁷Hasil Wawancara dengan Gatot Mawarno, S.E Kasi Keamanan dan Ketertiban Kantor Lurah Kasang Jaya Kecamatan Jambi Timur Pada Tanggal 28 Maret 2023

kantor kelurahan ini dan pelaksanaan pembinaan yang belum optimal. Dari hasil wawancara tersebut maka pemerintah kelurahan masih merasakan bahwa camat belum optimal terlibat dalam pelaksanaan pemerintahan di kantor lurah.

Kondisi ini terjadi dapat disebabkan oleh kurang jelasnya aturan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga menimbulkan kesenjangan antara peran camat dengan pemerintah kelurahan Kasang Jaya. Apabila hal ini terus dibiarkan maka akan mengganggu jalannya pemerintahan dan mengganggu hubungan antara pihak kecamatan dengan kelurahan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji mengenai peran camat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam periode waktu 2022.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji mengenai **“Peran Camat Jambi Timur dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana peran camat Jambi Timur dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan?
2. Apa saja kendala pelaksanaan peran camat Jambi Timur dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis peran camat Jambi Timur dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala pelaksanaan peran camat Jambi Timur dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

D. Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan pengetahuan dibidang Hukum Tata Negara, serta berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan literature bagi peneliti selanjutnya mengenai pengaturan peran camat terhadap pelaksanaan pemerintah kelurahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peran

Peran dapat diartikan sebagai tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh seseorang. Menurut Saifudin bahwa:

Peran adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur yang di timbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian menurut kamus besar bahasa Indonesia peranan adalah suatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.⁸

Dari pendapat tersebut, maka dapat diartikan bahwa peran adalah perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan yang dimiliki.

2. Camat

Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota, dimana camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota.⁹ Selanjutnya menurut Josep Mario Monteiro bahwa:

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani otonomi daerah. Camat bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Camat diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah

⁸*Ibid.*, hal. 23

⁹I Gusti Ngurah Siwetha, *Op.,Cit*, hal. 53

kabupaten/kota dari aparat sipil Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Camat merupakan pemimpin atau kepala dalam tingkat kecamatan, dimana camat ini memiliki kedudukan sebagai koordinator dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.

3. Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses untuk memastikan apakah suatu program sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pada dasarnya pengawasan adalah tugas untuk memantau, membandingkan, mengevaluasi dan melakukan tindakan preventif, edukatif maupun korektif atau represif secara lebih teknis dan bersifat eksternal oleh masyarakat.¹¹

4. Pemerintah Kelurahan

Pemerintah adalah badan yang menjalankan kekuasaan memerintah suatu negara (daerah negara) atau badan tertinggi yang mengatur suatu negara termasuk pemerintahan, sedangkan “pemerintahan” berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.¹²

Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah, lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kecamatan. lurah bertanggungjawab kepada bupati/walikota melalui camat dalam pelaksanaan tugasnya yang diperoleh dari pelimpahan dari bupati/walikota. Lurah diangkat oleh

¹⁰Josep Mario Monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2017, hal. 64

¹¹Rahmawati dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintah*, Cendekia Press, Bandung, 2020. hal. 2-3

¹²*Ibid*, hal. 34

bupati/walikota atas usul camat dari aparat sipil Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹³

Dari pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan peran camat Jambi Timur dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 adalah suatu upaya yang dilakukan oleh camat untuk menjalankan tugas dan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintahan kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi yang berlaku.

F. Landasan Teoritis

1) Teori Kewenangan

Kewenangan merupakan kekuasaan untuk membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain. Kewenangan dan wewenang memiliki dalam kajian hukum tata negara. Berdasarkan konsepsi negara hukum yakni asas legalitas maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan.¹⁴

Kewenangan memiliki arti hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Istilah kewenangan tidak dapat disamakan dengan istilah urusan karena kewenangan dapat diartikan sebagai hak dan atau kewajiban untuk menjalankan satu atau beberapa fungsi manajemen (pengaturan,

¹³*Ibid.*, hal. 65

¹⁴*Ibid.*, hal. 70

perencanaan, pengorganisasian, pengurusan dan pengawasan) atas suatu objek tertentu yang ditangani oleh pemerintahan.¹⁵

Wewenang berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak, membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain. dari sini dapat dijelaskan bahwa kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.¹⁶ Pendistribusian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah terdiri dari dua pendekatan yaitu:

- a. Berdasarkan pada basis kewilayahan/teritorial, dimana kewenangan untuk menyelenggarakan urusan lokal didistribusikan diantara satuan wilayah.
- b. Berdasarkan pada basis fungsional, dimana kewenangan untuk menyelenggarakan urusan lokal didistribusikan antara kementerian pusat yang bersifat khusus dan agen-agen di luar kantor pusat sebagai pelaksana kebijakan darinya.¹⁷

Sumber kekuasaan dan wewenang bagi Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Kekuasaan dan kewenangan pemerintah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, baik pada pemerintahan pusat maupun daerah dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat. Pembentuk undang-undang menentukan suatu organ pemerintahan berikut wewenangnya baik kepada organ yang sudah ada maupun yang baru dibentuk. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan terdiri dari tiga bentuk yaitu pelimpahan kewenangan dengan atribusi, pelimpahan kewenangan dengan delegasi dan pelimpahan kewenangan dengan mandate dengan penjelasan sebagai berikut:

¹⁵Agus Salim, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hal. 95.

¹⁶*Ibid.* hal. 31

¹⁷*Ibid.* hal. 34

- a. Teori kewenangan melalui atribusi mengandung arti pembagian. Atribusi digambarkan sebagai pemberian kewenangan kepada suatu organ lain yang menjalankan kewenangan itu atas nama dan menurut pendapatnya sendiri tanpa ditunjuk untuk menjalankan kewenangannya itu. Atribusi kewenangan itu terjadi apabila pendelegasian kekuasaan itu didasarkan pada amanat suatu konstitusi dan dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah tetapi tidak di dahului oleh suatu pasal untuk diatur lebih lanjut.¹⁸
- b. Teori kewenangan melalui delegasi penyerahan kewenangan oleh organ yang hingga saat itu ditunjuk untuk menjalankannya kepada satu organ lain yang sejak saat itu menjalankan kewenangan yang didelegasikan atas namanya dan menurut pendapatnya sendiri. Atribusi merupakan pemberian kewenangan kepada suatu organ lain yang menjalankannya sebagai pemberian kewenangan kepada suatu organ lain yang menjalankan kewenangan-kewenangan itu atas nama dan menurut pendapatnya sendiri. Sedangkan dalam delegasi terjadi penyerahan kewenangan dari pihak yang sendiri memang telah ditunjuk untuk menjalankan kewenangan itu sedangkan pada atribusi terjadi pemberian kewenangan dari pihak sendiri yang tanpa di tunjuk untuk menjalankan kewenangan itu.¹⁹
- c. Teori kewenangan melalui mandate Pada mandat, tidak ada penciptaan atau penyerahan wewenang. Ciri pokok mandat adalah suatu bentuk perwakilan. Mandataris berbuat atas nama yang diwakili. Hanya saja pada mandat, pemberi mandat tetap berwenang untuk menangani sendiri wewenangnya bila ia menginginkannya. Pemberi mandat juga dapat memberi segala petunjuk kepada mandataris yang dianggap perlu. Pemberi mandat bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan yang diambil berdasarkan mandat sehingga secara yuridis-formal bahwa mandataris pada dasarnya bukan orang lain dari mandat. Selain kepada pegawai bawahan, mandat dapat pula diberikan kepada organ atau pegawai bawahan sesuai ketentuan hukum yang mengaturnya.²⁰

Pada dasarnya, kewenangan adalah kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan legislative (diberikan oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administrative. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi

¹⁸*Ibid.*, hal. 102

¹⁹*Ibid.*, hal.105

²⁰*Ibid.*,hal. 107

dasar bagi pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.²¹

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan pembaharuan dari penelitian ini, dimana orisinalitas dapat dilihat dengan cara membandingkan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penelitian Relevan

No	Nama dan Tahun	Judul	Hasil	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Muhammad Amirul Muadz (2019)	Peran Camat dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah	Camat Wiradesa telah berperan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan peran tersebut sudah berjalan dengan baik. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah sumber daya manusia yang memadai, adanya peraturan perundang-undangan,	Perbedaannya terletak pada objek pengawasan. Penelitian ini peran camat dibutuhkan dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah kelurahan. Lingkup desa dengan kelurahan ini tentu sudah berbeda, karena pada dasarnya

²¹*Ibid*, hal. 21

			serta kondisi lingkungan yang memadai. ²²	kelurahan tidak memiliki kewenangan seperti desa, sehingga peran camat masih sangat diperlukan.
2	Alther Manengkey (2019)	Peran Camat dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	penerapan fungsi pembinaan camat terhadap aparatur desa disuatu kecamatan dibutuhkan untuk mencapai tertib administrasi pemerintah desa dan suatu sistem pemerintahan yang efektif. Aparatur pemerintah desa memiliki fungsi yang sangat dominan dalam melaksanakan pemerintahan, sedangkan camat berfungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. ²³	Penelitian terdahulu ini memiliki objek penelitian berupa pengawasan pada pemerintah desa, sedangkan penelitian ini pengawasan pada pemerintah kelurahan

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Menurut

Bahder Johan Nasution bahwa:

²²Muhammad Amirul Muadz, Peran Camat dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 4, 2019

²³Alther Manengkey, Peran Camat dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, *Jurnal Hukum*, Volume 5, Nomor 4, 2019

Metode penelitian hukum empiris dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis dalam menyusun proposal skripsi ini. Arti lain dari penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian lapangan.²⁴

Penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan menganalisis peran camat Jambi Timur dalam pelaksanaan pemerintahan Kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya penelitian. Lokasi dalam penelitian ini adalah kantor Kelurahan dan Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan alasan Kelurahan menilai bahwa peran camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan belum berjalan optimal.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri yang sama dan hidup ditempat yang sama dengan karakteristik yang homogen. Populasi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan dari subjek penelitian. Sementara itu, sampel merupakan bagian dari populasi.²⁵

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dengan tujuan penelitian. Sementara sampel adalah bagian dari anggota

²⁴Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet.1, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 86

²⁵ *Ibid.*

populasi. Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling* yaitu menggunakan kriteria berdasarkan pihak-pihak yang mengetahui dan memiliki tugas, jabatan dan kewenangannya untuk memberikan informasi mengenai peran camat Jambi Timur dalam pelaksanaan pemerintahan Kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016. Berdasarkan hal tersebut, maka sampel yang akan menjadi informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Camat Jambi Timur
- 2) Sekretaris Camat Jambi Timur
- 3) Lurah dan Sekretaris Lurah Kasang Jaya
- 4) Lurah atau staf Kelurahan Kasang, Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur.
- 5) Tokoh Masyarakat di Kecamatan Jambi Timur.

4. Sumber Data Hukum

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, narasumber dan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan proposal ini. Data primer dalam penelitian ini meliputi peran camat Jambi Timur dalam pelaksanaan pemerintahan Kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016. Data yang diukur adalah data tahun 2022.

- 2) Data sekunder yaitu data atau dokumen yang diperoleh dari instansi lokasi penelitian, literatur serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh dan mengumpulkan data untuk menjawab tujuan penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara lisan, tertulis dan terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kepada responden.
- b. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Metode observasi ini, untuk mengumpulkan data yang terjadi di lapangan.
- c. Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penyusunan yang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis Data dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang akan dikaji. Bahder Johan Nasution menyatakan bahwa:

Analisis data dalam penelitian ini diawali dengan melakukan inventarisasi data atau melakukan pencatatan dan pengumpulan bahan yang relevan dengan rumusan masalah. Selanjutnya dilakukan

pengelompokan dan penyusunan data secara berurutan dan sistematis berdasarkan informasi yang sama menurut subaspek.²⁶

Selanjutnya Bahder Johan Nasution juga menegaskan bahwa:

Setelah itu dilakukan interpretasi data untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interprestasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.²⁷

Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab mengenai peran camat Jambi Timur dalam pelaksanaan pemerintahan Kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk menggambarkan secara terperinci hal-hal yang akan dibahas pada proposal ini. Adapun sistematikan penulisan yang penulis gunakan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan dalam bab ini menggambarkan permasalahan yang melatar belakangi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang berisikan tentang pemerintahan daerah, kewenangan, tinjauan umum tentang kecamatan dan tinjauan umum tentang kelurahan.

²⁶Bahder, Johan Nasution, *Op.cit*, hal. 174.

²⁷*Ibid.* hal. 174.

BAB III: Pada bab ini berisikan pembahasan mengenai peran camat Jambi Timur dalam pelaksanaan pemerintahan Kelurahan, serta kendala pelaksanaan peran camat Jambi Timur dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

BAB IV : Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari apa yang telah diuraikan penulis dalam bab sebelumnya dan juga berisikan saran mengenai permasalahan tersebut

